



**PUTUSAN**  
**Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sela Avia Rizqi Binti Soedarmanto
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tambak Asri RT 032 RW 006. Kelurahan Morokkrembang Kecamatan Krembangan Kabupaten Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2022. berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Han/97/VIII/RES.1.24/2022 tanggal 09 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lmg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lmg tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SELA AVIA RIZQI Binti SOEDARMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No.Rek : 3848908365 Atas nama SELA AVIA RIZQI.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa SELA AVIA RIZQI Binti SOEDARMANTO.**
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SELA AVIA RIZQI Binti SOEDARMANTO** pada bulan Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Warung milik terdakwa yang terletak di bawah jembatan tol didaerah Kec. Krembangan Kota Surabaya Prov. Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu pengadilan negeri lamongan berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri lamongan, Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa sedang berada di Warung miliknya yang terletak di bawah jembatan tol di daerah Kec. Krembangan Kota Surabaya didatangi oleh sdr. NURUL HIDAYAH (DPO) bersama dengan saksi ABDUL MUIZ Alias FAIZ (yang dilakukan penuntutan terpisah) dengan masing-masing menggunakan sepeda motor yang mana saat itu saksi ABDUL MUIZ berkata kepada terdakwa bahwa dia berniat mengadaikan kendaraan sepeda motor yang dikendarainya yaitu Honda Scopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Tahun 2021 kepada terdakwa senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) karena saat itu saksi ABDUL MUIZ beralasan sedang membutuhkan uang untuk membayar cicilan Mobil dan juga untuk biaya kebutuhan hidup. Dan saat itu saksi ABDUL MUIZ menjanjikan kepada terdakwa akan menebus kendaraan sepeda motor tersebut dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu. Selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi ABDUL MUIZ dan saat itu terdakwa tanpa menanyakan asal usul motor tersebut terkait siapa pemiliknya dan surat-surat kelengkapan motor tersebut kemudian terdakwa mentransfer uang gadai dari sepeda motor Honda Scopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Tahun 2021 melalui rekening Bank BCA atas nama Nurul Hidayah senilai Rp. 6.000.000- (enam juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi ABDUL MUIZ. Setelah beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib di warung miliknya Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya terdakwa menjual kendaraan sepeda motor Honda Scopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG kepada sdr. GOPIRIN (DPO) senilai Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lmg



rupiah) dikarenakan pada saat itu terdakwa butuh biaya pernikahan. Lalu beberapa waktu kemudian terdakwa didatangi oleh anggota Polres Lamongan yang sedang melakukan pengembangan terkait adanya tindak pidana pennggelapan yang dilakukan saksi ABDUL MUIZ terkait sepeda motor Honda Scoopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG yang merupakan milik saksi DITA ROCHMA WULAN SAFITRI yang dibawa oleh saksi ABDUL MUIZ lalu dijual atau digadaikan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Lamongan guna pemeriksaan lebih lanjut karena terdakwa diketahui telah menerima gadai sepeda motor Honda Scoopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DITA ROCHMA WULAN SAFITRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjadi korban Penipuan dan atau penggelapan tersebut pada tanggal 14 Mei 2021 dan tanggal 16 Mei 2021 di Dsn. Belok Rt.03 Rw.03 Ds. Tlogorejo Kec. Sukodadi Kab. Lamongan.
- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap korban adalah saudara yang bernama ABDUL MUIS als FAIS.
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan adalah berupa Kendaraan 1 ( satu ) unit sepeda Honda Scoopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Tahun 2021 atas nama STNK korban serta 1 buah Laptop merk Toshiba.
- Bahwa saksi mau menyerahkan barang barang nya yaitu kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dan Laptop kepada saudara ABDUL MUIZ dikarenakan saksi sudah berstatus lamaran dengan ABDUL MUIZ dan waktu itu saudara ABDUL MUIZ menceritakan kepada saksi bahwa



Laptop nya rusak serta Sepeda motor nya mau dijual sehingga saksi menyerahkan barang tersebut kepada saudara ABDUL MUIZ.

- Bahwa yang mengetahui pada waktu saudara ABDUL MUIZ meminjam Laptop dan kendaraan sepeda motor Honda Scopy kepada saksi yaitu saudara ROMAJI dan tante nya bernama SUSILOWATI.
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan kendaraan sepeda motor scopy nya sekarang ini digadaikan oleh saudara ABDUL MUIZ kepada orang yang bernama SELA yang sekarang ini ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian Polres Lamongan.
- Bahwa saksi mempunyai barang bukti berupa satu lembar surat dari Mega Finance dikarenakan kendaraan tersebut masih dalam keadaan angsuran dan satu lembar kwitansi pembelian Laptop.
- Bahwa setelah dipertunjukkan dan saksi mengakui bahwa orang tersebut adalah yang bernama ABDUL MUIZ yang melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi
- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini mendapat perlakuan yang baik dari pemeriksa dan juga dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa tidak ditekan, dipaksa atau dibujuk oleh pemeriksa serta keterangan yang ia berikan saat ini sudah cukup dan tidak ada keterangan yang perlu ditambahkan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam berkas dan selama diperiksa tidak merasa ditekan, diarahkan atau dipengaruhi oleh orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

**2. Saksi ROMAJI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan penadah barang hasil kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHP.
- Bahwa yang menjadi korban Penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah saudari DITA ROCHMA WULAN SAFITRI dan kejadian terjadi pada tanggal 14 Mei 2021 dan tanggal 16 Mei 2021 di Dsn. Belok Rt.03 Rw.03 Ds. Tlogorejo Kec. Sukodadi Kab. Lamongan.





- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap korban adalah saudara yang bernama ABDUL MUIS als FAIS, 27 Thn, Swasta alamat Dsn. Tanggurejo Utara Rt.005 Rw.001 Ds. Tanggurejo Kec. Manyar Kab. Gresik dan korban ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu saksi adalah orang tua dari Korban.
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan adalah berupa Kendaraan 1 ( satu ) unit sepeda Honda Scoopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Tahun 2021 atas nama STNK korban serta 1 buah Laptop merk Toshiba.
- Bahwa saksi menerangkan cara yang dilakukan oleh Saudara ABDUL MUIZ meminjam kendaraan sepeda motor dan laptop milik anak saksi hanya untuk sementara namun setelah didatangi oleh Korban, saudara ABDUL MUIZ tidak jelas keberadaan nya dan korban mencoba menghubungi nomor telfon saudara ABDUL MUIZ tidak aktif dan sampai dengan sekarang barang barang milik saksi tidak dikembalikan oleh ABDUL MUIZ.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara ABDUL MUIZ yang saat itu anak dari saksi sudah bertunangan dengan saudara ABDU MUIZ.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudari DITA ROCHMA menyerahkan barang barang nya yaitu kendaraan sepeda motor Honda Scopy dan Laptop kepada saudara ABDUL MUIZ.
- Bahwa saksi mempunyai barang bukti berupa satu lembar surat dari Mega Finance dikarenakan kendaraan tersebut masih dalam keadaan angsuran dan satu lembar kwitansi pembelian Laptop.
- Bahwa setelah dipertunjukkan dan saksi mengakui bahwa orang tersebut adalah yang bernama ABDUL MUIZ yang melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saudari DITA ROCHMA anak dari saksi
- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini mendapat perlakuan yang baik dari pemeriksa dan juga dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa tidak ditekan, dipaksa atau dibujuk oleh pemeriksa serta keterangan yang ia berikan saat ini sudah cukup dan tidak ada keterangan yang perlu ditambahkan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

**3. Saksi ABDUL MUIZ Alias FAIZ**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan penadah barang hasil kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHP.
- Bahwa dirinya bersedia dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar – benarnya sehubungan dengan kejadian pertolongan jahat (tadah).
- Bahwa selain perkara ini saksi sekarang ditahan di Polsek Dukuh Pakis terkait telah melakukan pencurian sepeda motor di Dukuh Kupang 16 Surabaya.
- Bahwa saksi telah mengadaikan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Tahun 2021 kepada Tersangka SELA AVIA RIZQI BINTI SOEDARMANTO, Tambak Asri 30 / 20 Rt.032 Rw.006 Kel. Morokrengan Kec. Krengan Kota Surabaya/ Tambak asri Bunga rampai Gg.02 No.49 Rt.13 Kel. Morokrengan Kec. Krengan Kota Surabaya senilai Rp.6.000.000,-.
- Bahwa kendaraan Sepeda motor Honda Scoopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Tahun 2021 tersebut adalah bukan milik saksi sendiri melainkan kendaraan tersebut adalah milik saudara yang bernama DITA ROCHMA WULAN SAFITRI yang didapat oleh saksi dari hasil penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh saksi pada tanggal 14 Mei 2021 dan tanggal 16 Mei 2021 di Dsn. Belok Rt.03 Rw.03 Ds. Tlogorejo Kec. Sukodadi Kab. Lamongan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang hasil mengadaikan tersebut diterima oleh teman nya yang bernama Nurul Hidayah, 23 Thn, Perempuan alamat Dukuh kupang 16 Surabaya / alamat lainnya Kec. Singgahan Kab. Tuban dikarenakan saat itu uang ditranfer oleh Tersangka SELA ke rekening nya saudara NURUL HIDAYAH.
- Bahwa saksi menerangkan mengadaikan kendaraan sepeda motor tersebut kepada Tersangka SELA Pada tanggal lupa bulan September 2021 di warung nya Tersangka SELA Kec. Krengan Surabaya.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar yang di foto tersebut adalah kendaraan sepeda motor yang digadaikan kepada Tersangka SELA.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh saksi yaitu bernama Korban penipuan dan atau penggelapan tersebut bernama DITA ROCHMA WULAN SAFITRI, 26 Thn. Perempuan alamat Dsn. Belok Rt,003 Rw. 003 Ds. Tlogorejo Kec. Sukodadi Kab. Lamongan.
- Bahwa barang dari hasil penipuan dan penggelapan yang dilakukan nya tersebut antara lain 1 ( satu ) unit sepeda Honda Scoopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 TAHUN 2021 beserta STNK nya dan Laptop Merk Toshiba warna Hitam serta Handphone Oppo reno4 warna Silver semua nya barang tersebut milik saudara DITA.
- Bahwa kenal dengan saudara DITA ROCHMA WULAN SAFITRI melalui aplikasi Instagram.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa tersangka ditangkap dikarenakan telah melakukan pertolongan jahat menerima dan menjual barang dari hasil kejahatan Penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh saksi ABDUL MUIZ .
- Bahwa tersangka menerima gadai jenis 1 ( satu ) unit sepeda Honda Scoopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 TAHUN 2021 STNK atas nama DITA ROCHMA WULAN SAFITRI.
- Bahwa tersangka menerima gadai 1 ( satu ) unit sepeda Honda Scoopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG dari saksi ABDUL MUIZ **pada tanggal lupa bulan Juli 2021** di warung milik tersangka di Tambakasri dibawa Tol Kec. Krembangan Kota Surabaya.
- Bahwa Tersangka mengeluarkan uang gadai senilai **Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)** dan saat itu ditransferkan kerekening Nurul Hidayah, 23 Thn, Perempuan alamat Dukuh kupang 16 Surabaya / alamat lainnya Kec. Singgahan Kab. Tuban.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tersangka menerima gadai Kendaraan 1 unit sepeda Honda Scoopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG dengan jatuh tempo satu minggu dan untuk kelengkapan surat hanya berupa STNK saja.
- Bahwa uang gadai senilai Rp.6.000.000,- tersebut ditransferkan kerekening Nurul Hidayah dikarenakan saat itu saudari Nurul Hidayah sebagai perantara gadai yang pada waktu itu mendatangi Tersangka bersama sama dengan saudara ABDUL MUIZ untuk mengadaikan kendaraan sepeda motor tersebut kepada Tersangka.
- Bahwa kendaraan sepeda motor gadai tersebut dipergunakan oleh tersangka selama sehari-hari dan pada bulan Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib di warung milik saya Kel. Morokrengan Kec. Krengan Kota Surabaya Tersangka menjual kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG. dikarenakan butuh biaya pernikahan.
- Bahwa Tersangka menjual kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG kepada saudara GOPIRIN, 40 Thn, Alamat Tambak asri Gg.17 Kec.Krengan Kota Surabaya **senilai Rp.4.700.000,-** dengan perantara saudara SAMSUDIN, 40 Thn, alamat Dsn Tambak asri Gg.17 Kec.Krengan Kota Surabaya.
- Bahwa tersangka baru satu kali saja menerima kendaraan gadai.
- Bahwa Tersangka menerangkan pada saat menjual kendaraan tersebut sebelumnya tidak memberitahukan kepada saudara ABDUL MUIZ dikarenakan saya butuh uang untuk biaya pernikahan dan saat itu juga tidak ada kejelasan dari saudara ABDUL MUIZ untuk mengembalikan uang gadai kepada tersangka.
- Bahwa setelah diperlihatkan dan Tersangka membenarkan bahwa orang tersebut adalah saudara ABDUL MUIZ yang telah mengadaikan kendaraan sepeda motor kepada Tersangka.
- Bahwa setelah diperlihatkan Foto kendaraan sepeda motor Honda scopy dan Tersangka membenarkan bahwa kendaraan sepeda motor tersebut yang diterima waktu saudara ABUL MUIZ mengadaikan kendaraan tersebut dan sekarang kendaraan sepeda motor nya dijual kepada saudara Gopirin .
- Bahwa Tersangka mengakui salah dan tindakan nya tersebut tidak dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No.Rek : 3848908365 Atas nama SELA AVIA RIZQI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SELA AVIA RIZQI Binti SOEDARMANTO pada bulan Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Warung milik terdakwa yang terletak di bawah jembatan tol didaerah Kec. Krembangan Kota Surabaya Prov. Jawa Timur telah menerima gadai dari seseorang bernama Abdul Muiz.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa sedang berada di Warung miliknya yang terletak di bawah jembatan tol didaerah Kec. Krembangan Kota Surabaya didatangi oleh sdri. NURUL HIDAYAH (DPO) bersama dengan saksi ABDUL MUIZ Alias FAIZ (yang dilakukan penuntutan terpisah) dengan masing-masing menggunakan sepeda motor yang mana saat itu saksi ABDUL MUIZ berkata kepada terdakwa bahwa dia berniat mengadaikan kendaraan sepeda motor yang dikendarainya yaitu Honda Scopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Tahun 2021 kepada terdakwa senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) karena saat itu saksi ABDUL MUIZ beralasan sedang membutuhkan uang untuk membayar cicilan Mobil dan juga untuk biaya kebutuhan hidup. Dan saat itu saksi ABDUL MUIZ menjanjikan kepada terdakwa akan menebus kendaraan sepeda motor tersebut dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu.
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi ABDUL MUIZ dan saat itu terdakwa tanpa menanyakan asal usul motor tersebut terkait siapa pemiliknya dan surat-surat kelengkapan motor tersebut kemudian terdakwa mentransfer uang gadai dari sepeda motor Honda Scopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Tahun 2021 melalui

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Bank BCA atas nama Nurul Hidayah senilai Rp. 6.000.000- (enam juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi ABDUL MUIZ.

- Bahwa beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib di warung miliknya Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya terdakwa menjual kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG kepada sdr. GOPIRIN (DPO) senilai Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dikarenakan pada saat itu terdakwa butuh biaya pernikahan.
- Bahwa beberapa waktu kemudian terdakwa didatangi oleh anggota Polres Lamongan yang sedang melakukan pengembangan terkait adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan saksi ABDUL MUIZ terkait sepeda motor Honda Scoopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG yang merupakan milik saksi DITA ROCHMA WULAN SAFITRI yang dibawa oleh saksi ABDUL MUIZ lalu dijual atau digadaikan kepada terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Lamongan guna pemeriksaan lebih lanjut karena terdakwa diketahui telah menerima gadai sepeda motor Honda Scoopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “ **Barang siapa** “ ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa terdakwa SELA AVIA RIZQI Binti SOEDARMANTO, yang identitas lengkapnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan dipersidangan ternyata sehat jasmani maupun akalunya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terbukti pada terdakwa;

2. Unsur "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda**" ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, yang jika salah satu dari sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Bahwa Terdakwa SELA AVIA RIZQI Binti SOEDARMANTO pada bulan Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Warung milik terdakwa yang terletak di bawah jembatan tol didaerah Kec. Krembangan Kota Surabaya Prov. Jawa Timur telah menerima gadai dari seseorang bernama Abdul Muiz.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat terdakwa sedang berada di Warung miliknya yang terletak di bawah jembatan tol didaerah Kec. Krembangan Kota Surabaya didatangi oleh sdri. NURUL HIDAYAH (DPO) bersama dengan saksi ABDUL MUIZ Alias FAIZ (yang dilakukan penuntutan terpisah) dengan masing-masing menggunakan sepeda motor yang mana saat itu saksi ABDUL MUIZ berkata kepada terdakwa bahwa dia berniat mengadaikan kendaraan sepeda motor yang dikendarainya yaitu Honda Scopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Tahun 2021 kepada terdakwa senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) karena saat itu saksi ABDUL MUIZ beralasan sedang membutuhkan uang untuk membayar cicilan Mobil dan juga untuk biaya kebutuhan hidup. Dan saat itu saksi ABDUL MUIZ menjanjikan kepada terdakwa akan menebus kendaraan sepeda motor tersebut dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi ABDUL MUIZ dan saat itu terdakwa tanpa menanyakan asal usul motor tersebut terkait siapa pemiliknya dan surat-surat kelengkapan motor tersebut kemudian terdakwa mentransfer uang gadai dari sepeda motor Honda Scopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG Noka : MH1JM0114MK191460 Nosin : JM01E1190309 Tahun 2021 melalui rekening Bank BCA atas nama Nurul Hidayah senilai Rp. 6.000.000- (enam juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi ABDUL MUIZ.

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib di warung miliknya Kel. Morokrengan Kec. Krengan Kota Surabaya terdakwa menjual kendaraan sepeda motor Honda Scopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG kepada sdr. GOPIRIN (DPO) senilai Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dikarenakan pada saat itu terdakwa butuh biaya pernikahan.

Menimbang, bahwa beberapa waktu kemudian terdakwa didatangi oleh anggota Polres Lamongan yang sedang melakukan pengembangan terkait adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan saksi ABDUL MUIZ terkait sepeda motor Honda Scopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG yang merupakan milik saksi DITA ROCHMA WULAN SAFITRI yang dibawa oleh saksi ABDUL MUIZ lalu dijual atau digadaikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Lamongan guna pemeriksaan lebih lanjut karena terdakwa diketahui telah menerima gadai sepeda motor Honda Scopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dita Rochma Wulan Safitri mengalami kerugian kurang lebih Rp 25.000.000,-

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, terdakwa menerima sepeda motor Honda Scopy warna biru dongker No. Pol : S-2659-JBG yang merupakan milik saksi DITA ROCHMA WULAN SAFITRI yang dibawa oleh saksi ABDUL MUIZ, dimana terdakwa tidak menanyakan asal usul dan surat – surat kendaraan yang seharusnya ada pada saat jual beli kendaraan dilakukan, namun terdakwa tetap menerima sepeda motor tersebut dan membayarnya dan kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda “ menurut hukum telah terbukti;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Unsur **"Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada saat hendak membeli sepeda motor tersebut, tidak dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap seharusnya terdakwa sudah bisa menduga kalau barang-barang tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Abdul Muiz;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, terdakwa membeli sepeda motor dari Abdul Muiz yang sepatutnya terdakwa bisa menduga kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Abdul Muiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memang locus dan tempoes delicti di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, namun oleh karena saksi-saksi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP sudah tepat dan benar apabila perkara aquo di ajukan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rek. 3848908365 atas nama Sela Avia Rizqi bukan merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sela Avia Rizqi Binti Soedarmanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rek 3848908365 atas nama Sela Avia Rizqi Binti Soedarmanto, dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara \*masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, oleh DR. Maskur Hidayat, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Nunik Sri Wahyuni, SH.,MH dan Satriany Alwi, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H,

Satriany Alwi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Subakir, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Lmg